

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membantu untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya, karena manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan tidak bisa hidup sendiri, agar mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar dalam bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam segala macam persoalan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk saling melengkapi dalam keperluan dan kepentingannya, dalam kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan bercocok tanam pada hakikatnya adalah kegiatan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Baik urusan diri sendiri secara khusus maupun urusan masyarakat secara umum untuk mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian sendi kehidupan bermasyarakat lebih teratur dan subur, serta hubungan masyarakat menjadi lebih harmonis. Akan tetapi sifat manusia yang rakus dan serakah yang suka mementingkan diri sendiri menjadikan rusaknya bermasyarakat, agar hak masing-masing jangan sampai

tersia-siakan dan menjaga kerukunan untuk keberlangsungan hidup masyarakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak pantas manusia hidup memiliki sifat individual. Maka agama Islam memberi aturan-aturan yang sebaik-baiknya dengan teraturnya bermuamalah maka kehidupan manusia akan terjamin pula dengan sebaik-baiknya, sehingga yang terjadi di masyarakat menjadi kecil kemungkinan konflik tersebut terjadi dan bisa jadi tidak akan terjadi.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) had-ya (hewan-hewan kurban) dan qala-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-*

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), Cetakan 22, h. 262.

*menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*<sup>2</sup>

Maksud dari ayat di atas, bisa kita pahami bahwasannya berbuat kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan memberi efek positif yang besar. Semangat kebersamaan yang kuat dampaknya pun semakin cepat dan meyebar luas. Manusia sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat dianjurkan untuk bersikap saling tolong-menolong dalam membangun kerukunan hubungan antar masyarakat. Karena tolong-menolong mencerminkan perilaku yang memberikan manfaat pada orang lain, membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan tindakan yang nyata. Berbuat kebaikan dalam ketakwaan untuk mencegah seseorang supaya terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran, kemarahan dan kebencian merupakan perbuatan yang keji dan mungkar dan dilarang kerjasama dalam perbuatan tersebut yang menimbulkan dosa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT diperintahkan untuk beribadah untuk kebutuhan rohani dan jasmaninya, salah satu ibadah untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 1971) h. 156.

jasmaninya adalah dengan cara bermuamalah, karena muamalah didalam Islam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jasmani hidupnya.<sup>3</sup>

Muamalah merupakan sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dalam menjalankan aktifitasnya, diuji kehati-hatian dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran-ajaran yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang perlu kita diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang mana didalamnya terdapat berbagai bisikan, godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar dan mungkin terjadi apabila seseorang yang lemah dalam agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam meninggalkan harta yang memang bukan menjadi haknya (harta haram), sehingga ia mampu untuk mendapatkan harta tersebut walaupun dengan cara tipu daya dan pemaksaan sekalipun.

Tidak sedikit orang di zaman sekarang yang mengabaikan status keharaman dari harta yang mereka dapatkan, serta tamak dan rakus akan harta benda sampai mereka tidak menghiraukan status

---

<sup>3</sup> Anik dan Harun Santoso, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, dalam *(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* Vol. 01, No. 02, (2015), <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diunduh pada 19 Agustus 2022.

keharaman harta yang mereka ambil. Mereka juga mengabaikan dan tidak peduli dengan aturan agama dalam mencari harta. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kepada orang-orang yang tergila-gila terhadap harta benda.<sup>4</sup> Adapun hadist tersebut sebagai berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

*Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy, dari Abu Hurairah Radliallahu 'Anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : “Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal atautkah haram.” (HR. Bukhari : 2059)<sup>5</sup>*

Fenomena tersebut menunjukkan bobroknya sendi muamalah pada kalangan umat Islam di zaman sekarang akibat ketidaktahuan mereka terhadap agama, karena hal tersebut mengakibatkan mereka berbangga-bangga terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu mencela dan mengadu domba umat Islam. Demikian yang telah dilakukan umat Islam tersebut, mereka berbuat kezalim

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 1.

<sup>5</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Sahih Al-Bukhori Juz 2*, (Beirut : Al-Mathobotussalafiya, 1982), h. 76-77.

terhadap ajaran syariat Islam yang berawal dari dasar kebenaran dan keadilan dengan membanggakan orang-orang kafir dan aturan-aturan yang dibentuk berdasarkan kezaliman dan ketidakadilan.

Agama Islam sendiri mengajarkan pemeluknya agar berusaha dalam berniaga dengan cara yang halal dan menghindari perniagaan yang haram. Hal tersebut dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya tentang perihal usaha yang baik.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

*Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi, dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata : "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad : 16628).<sup>6</sup>*

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri adalah pekerjaan yang paling baik dan mata pencaharian yang terbaik adalah jual beli yang terhindar dari perbuatan tipu-menipu yang tidak merugikan orang lain

---

<sup>6</sup>Muhammad Alif, Musnad Ahmad, hadis digital online, [https://carihadis.com/Musnad\\_Ahmad/16628](https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/16628), diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 21.30 WIB.

(mabrur). Kegiatan Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, menghindari jual beli yang bermasalah, dibangun di atas kejujuran untuk menghindarkan dari penipuan dan pengelabuan akan memberikan dampak kebermanfaatan dalam kehidupannya. Pekerjaan yang paling baik dan usaha yang terbaik adalah dinilai dari sisi keberkahannya, karena sesuatu yang baik tentunya mudah untuk diberkahi Allah SWT.

Ketika melakukan kegiatan jual beli, terkadang diperlukannya pihak ketiga sebagai pihak yang menjembatani kedua belah pihak, yang lebih dikenal dengan istilah makelar atau calo. Makelar sendiri bermakna suatu profesi yang dilakukan oleh seseorang yang berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak pertama dengan pihak kedua guna melakukan transaksi jual beli.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam kegiatan makelar disebut dengan istilah *Samsaroh*. *Samsaroh* adalah perantara perdagangan dan orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli disebut (*Simsar*). Perantara perdagangan antara penjual dan pembeli yaitu untuk memudahkan jual beli dalam mempromosikan dagangannya.

---

<sup>7</sup> M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 90.

Perantara yang dalam hukum Islam disebut dengan *Simsar* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar jual beli antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Praktek perantara di masyarakat umum terjadi yang biasa dikenal dengan percaloan, praktek perantara ini cukup meresahkan. Sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwa perantara juga sangat dibutuhkan dalam sebuah kerjasama untuk membantu seseorang mendapatkan apa yang mereka segera inginkan tanpa susah payah mencari asal ada keuntungan atau uang. Tetapi akibat percaloan juga mengakibatkan orang yang tidak memiliki cukup uang akan mendapatkan dampak dari kemahalan harga barang yang ingin diperoleh. Sebagian orang, terutama perantara akan berkata bahwa apa yang dilakukan ini telah memberi keuntungan kepada masyarakat pemilik barang, dikarenakan melalui jasanya telah mendapatkan keuntungan harga yang pantas atau tinggi. Tetapi jika kita berpikir lebih mendalam ternyata masyarakat yang memiliki barang tersebut hanya diuntungkan sekali dan dirugikan berkali-kali. kerugian yang diderita oleh penduduk kota terhadap

---

<sup>8</sup> Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra, “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsaroh*) dan Jual Beli Lelang (*Bay Al-Muzayaddah*)” dalam (*Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*) Vol. 05, No. 01, (2022), <http://journal.uir.ac.id>, diunduh pada 24 November 2022.

masyarakat desa yang umumnya petani produksi akibat praktek perantara atau makelar. Akibat adanya perantara ini permainan harga yang dimunculkan tanpa adanya transparansi harga barang yang menjadi kerugian antara penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

Makelar merupakan sebuah pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan yang terlalu tinggi, siapa saja bisa melakukan pekerjaan ini, yang terpenting orang tersebut memiliki kemampuan untuk komunikasi dan berdiplomasi. Jika kedua macam keterampilan ini digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kebohongan dan sesuai dengan syarat dan rukunnya sungguh itu merupakan pekerjaan yang mulia. Namun masalah yang sering terjadi adalah perilaku perantara atau makelar yang sering menghalalkan segala macam cara dalam bermuamalah, seperti menipu, berbuat kecurangan, dan ketidakjelasan barang demi mencapai tujuannya. Perilaku tersebut sesungguhnya perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena dalam pandangan Islam untuk mencapai sesuatu yang baik yang memberikan manfaat harus melalui proses yang baik untuk mendapatkan keberkahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Iza Hanifuddin, "*Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*", (Sumatra Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014), h. 3.

<sup>10</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 265.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang praktek jual beli melalui jasa samsaroh dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :  
**“Jual Beli Melalui Jasa *Samsaroh* Ditinjau Dari Hukum Islam, Dengan Menggunakan Studi Kompartif (Perbandingan), Menurut Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i”.**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada “Jual Beli Melalui Jasa *Samsaroh* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kompartif Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i)” yang objek utamanya seputar jual beli yang menggunakan jasa *samsaroh* sebagai pihak ketiga (perantara atau makelar) dalam kaitannya dengan tinjauan hukum Islam serta bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap pemikiran para ulama terutama menurut pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Samsaroh* Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Perbandingan (Komparatif) Hukum Menurut Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang *Samsaroh* ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk memberikan penjelasan dari konteks permasalahan ini, maka peneliti memiliki tujuan yang akan memberikan pemahaman diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jual beli melalui jasa *samsaroh* Menurut Hukum Islam.
2. Untuk melakukan Perbandingan (Komparatif) Hukum menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I Tentang *Samsaroh*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan harapan memberikan manfaat dan kegunaan yang besar dalam kontribusi keilmuan, baik memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat secara umum, maka manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum ekonomi syariah. Memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca, akademisi dan kepada pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan untuk digunakan sebagai referensi penunjang bagi para peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini lebih lanjut. Diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dalam menghidupkan perpustakaan kampus guna penyediaan referensi untuk mahasiswa Fakultas Syariah.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam parktek jual beli maupun mereka yang hendak melakukan kegiatan jual beli menggunakan jasa *samsaroh*. Serta menjadi salah satu pertimbangan, gambaran dan pemahaman bagi para penjual dan pembeli yang menggunakan jasa *samsaroh* dalam parakteknya, agar memberikan efek kebermanfaatan bagi para penjual dan pembeli.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu tentang praktek transaksi jual beli melalui jasa *samsaroh* ditinjau dari hukum Islam. Di mana praktek transaksi merupakan hal yang sangat sensitif dalam jual beli. Penelitian ilmiah ini juga tidak terlepas dari kajian-kajian pustaka terhadap skripsi, jurnal, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan praktek transaksi jual beli melalui jasa *samsaroh*. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut :

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh : Hermansyah, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya	Penelitian ini yang dibahas oleh peneliti yaitu berfokus terhadap jual beli mobil bekas di <i>Showroom</i> Dira Motor Palangka Raya, yang melatarbelakangi dalam menggunakan jasa makelar adalah seseorang menjadi perantara dalam	Penelitian ini yang dibahas oleh peneliti yaitu berfokus terhadap jual beli mobil bekas di <i>Showroom</i> Dira Motor Palangka Raya, penelitian ini menggunakan studi lapangan ( <i>field research</i> ) yang menggunakan jasa perantara (Makelar) dalam

	(2017), dengan judul skripsi : “Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di <i>Showroom</i> Dira Motor Palangka Raya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.	jual beli, pekerjaan ini yang dapat dijadikan sebagai profesi sampingan oleh pelaku. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas permasalahan jual beli melalui jasa perantara (Makelar/ Samsaroh) dalam hukum Islam.	menjual belikan barang dagangannya, sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti adalah lebih ke ranah kajian secara teoritis yaitu menggunakan studi kepustakaan ( <i>Library Research</i> ) dan membahas terkait perbandingan yaitu persamaan dan perbedaan dalam pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i.
2	Skripsi yang ditulis oleh : Karina Nur Setyaningsih, Fakultas Syariah,	Penelitian skripsinya menjelaskan terkait jual beli online melalui jasa <i>samsarah</i> yang diterjadi dimasyarakat. <i>Samsarah</i> merupakan suatu	Penelitian ini yang dibahas oleh peneliti yaitu berfokus terkait jual beli online melalui jasa <i>samsarah</i> di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol

	<p>Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto (2020), dengan judul skripsi : “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Samsarah Dalam Jual Beli Online”.</p>	<p>pekerjaan dimana seseorang melakukan pekerjaannya untuk membantu orang lain atau perusahaan untuk mendapatkan imbalan upah yang ditentukan untuk pekerjaan yang sudah dilakukan di kampung Marketer Desa Tamansari, Karangmoncol Purbalingga. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas permasalahan jual beli melalui jasa perantara (Makelar/ Samsaroh) dalam hukum Islam.</p>	<p>Purbalingga. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (<i>field research</i>) yang menggunakan jasa perantara (Makelar) dalam menjual belikan barang dagangannya, sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti adalah lebih ke ranah kajian secara teoritis yaitu menggunakan studi kepustakaan (<i>Library Research</i>) dan membahas terkait perbandingan yaitu persamaan dan perbedaan dalam pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.</p>
--	---	---	---

3	<p>Skripsi yang ditulis oleh : Irvan Kendik Wahyu Santosa, Fakultas Syariah, Jurusan Mu'amalah, IAIN Ponorogo (2018), dengan judul skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mesin Mobil Copotan”.</p>	<p>Penelitian ini yang dibahas oleh peneliti yaitu berfokus terhadap transaksi jual beli mesin mobil copotan dan transaksi makelar yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Malang. Terjadinya praktik jual beli mesin mobil copotan yang mana objek tidak dihadirkan dalam transaksi, dan diharuskan uang pengikat atau uang tanda jadi untuk penggunaan jasa perantara (Makelar). Persamaan dari penelitian ini adalah membahas permasalahan jual beli melalui jasa</p>	<p>Penelitian ini yang dibahas oleh peneliti yaitu berfokus terhadap “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mesin Mobil Copotan”. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (<i>field research</i>) yang menggunakan jasa perantara (Makelar) dalam menjual belikan barang dagangannya, sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti adalah lebih ke ranah kajian secara teoritis yaitu menggunakan studi kepustakaan (<i>Library Research</i>) dan membahas terkait perbandingan yaitu</p>
---	---	--	---

		perantara (Makelar/ Samsaroh) dalam hukum Islam.	persamaan dan perbedaan dalam pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.
--	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia, seseorang dianjurkan untuk bekerja sekaligus bekerjasama. Meskipun seseorang dapat memenuhi keperluan sehari-harinya secara sendiri, tetapi dalam keadaan banyak hal dalam masyarakat ia masih memerlukan bantuan orang lain untuk meringankan pekerjaan dan memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu kerjasama menjadi bagian terpenting dalam menuntaskan dan memaksimalkan hasil suatu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup manusia. sebagai individu, manusia sangat memiliki keterbatasan, demikian juga umur yang terbatas. Maka, pembagian kerja dengan sesama (*taqsim al-mal*) menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Kerjasama yang diperlukan dalam memasarkan hasil produksinya, seorang petani, pedagang, pengusaha, dan pelaku usaha jasa dan profesi biasanya memerlukan pihak lain (perantara atau makelar). Pekerjaan yang melalui kerjasama pun bermunculan, pemasaran

dalam dunia bisnis merupakan hal yang terpenting untuk mempromosikan produk yang dibisniskan, untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Pemasaran produk sangat penting dilakukan karena berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan juga berkaitan dengan tingkat harga yang akan diterima. Jika mekanisme pemasaran yang dibuat berjalan dengan baik, tentu hasil pemasaran produknya yang akan didapat sesuai yang diharapkan dan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini akan diuntungkan.<sup>11</sup>

Dalam mu'amalah terdapat berbagai jenis kerjasama, salah satu diantaranya dari model kerjasama jual beli melalui jasa perantara. pembahasan ini termasuk jenis kerjasama yang disebut dengan akad *samsaroh*. *Samsaroh* itu sendiri merupakan kerjasama di mana antara penjual dan pembeli menghadirkan seorang perantara atau yang lebih dikenal dengan makelar dalam melakukan transaksi jual beli untuk membantu dalam menyempurnakan jual belinya. Orang yang menjadi perantara dalam transaksi akad *samsaroh* disebut dengan istilah *simsar* atau makelar. Dan makelar yang dimaksud yaitu seseorang yang memperjualbelikan barang

---

<sup>11</sup> Iza Hanifuddin, "*Fiqih Samsarah ...*", h. 1-2.

kepada orang lain untuk mendapatkan komisi atau upah dari seseorang yang memiliki barang tersebut dengan kesesuaian usahanya. Makelar juga disebut sebagai komisioner, calo, atau agen, dan masih ada sebutan lainnya, yang terpenting adalah yang dilakukan seorang makelar ini harus sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum jual beli yang berlaku. Namun istilah *simsar* juga komisioner, makelar, calo atau agen dan lain-lain memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu untuk memberikan jasa sebagai perantara kepada orang lain dalam memperjualbelikan barang dagangannya yang diperlukan orang tersebut, baik itu atas nama dirinya sendiri ataupun atas nama perusahaan yang membutuhkan bantuan untuk memperjualbelikan barang dagangannya.<sup>12</sup>

Dalam Al-qur'an istilah *samsaroh* tidak disebut secara khusus. Meskipun demikian, terdapat beberapa praktik *samsaroh* yang dinyatakan, seperti contohnya ketika Allah SWT menjadikan malaikat Jibril sebagai perantara yang mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Islam memiliki ajaran tentang *samsaroh* dalam hadist, bagaimanapun perkataan *samsaroh* tidak diucapkan

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 85.

secara langsung melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Perkataan tersebut muncul oleh Ibnu Abbas ketika ditanya apa maksud larangan Nabi SAW, atas praktik orang kota yang menjemput hasil produksi orang desa sebelum mereka tahu harga di kota sekalipun pelakunya adalah saudara atau ayahnya sendiri. Beliau menjawab bahwa maksudnya ialah tidak boleh berlaku *simsar*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ  
 حَاضِرٌ لِيَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ قَالَ :  
 لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

Dari Abdillah Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menghadang sekelompok kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjualkan milik orang desa.” Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, Apa maksud sabda beliau “Janganlah orang kota menjualkan milik orang desa?”. Ibnu Abbas menjawab: “Janganlah menjadi makelar (*calo/perantara*)”. (HR. Bukhori : 2158).<sup>13</sup>

Berdasarkan hadist tersebut, ulama mengembangkan berbagai jenis perantara dalam kitab fiqih, seperti *simsar*, *bayya*, *dallal*, dan sebagainya yang bertujuan untuk memastikan agar praktik dalam perantaraan ini tidak termasuk dalam kategori *samsaroh* yang

---

<sup>13</sup> Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhori, *Sahih Al-Bukhori ...*, Juz 2, h. 104.

dilarang tersebut. Meskipun masyarakat juga telah mengembangkan berbagai macam jenis perantara yang berlaku saat ini. Contohnya makelar, tengkulak, agen, distributor, calo dan sebagainya, di mana secara istilah tidak sama dengan jenis *samsaroh* dalam kitab-kitab fiqh. Bagaimana akad *samsaroh* yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dikembangkan lebih lanjut oleh ulama fiqh menarik untuk dikaji dan didalami, apabila jika dikaitkan dengan jenis perantara yang terjadi di masyarakat saat ini.<sup>14</sup>

Tradisi yang terjadi di zaman sekarang begitu prihatin, bagaimana seseorang yang menghalalkan segala tindakan kepentingannya untuk mencapai tujuan yaitu keuntungan yang ia peroleh. Mereka tidak memikirkan halal atau haram dalam perbuatannya. Sedangkan kegiatan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang paham saja, tetapi orang yang tidak paham pun ikut-ikutan dalam prakteknya. Tidak sedikit orang yang melakukan pekerjaan sebagai *simsar* ini keluar dari aturan kerjasama, karenanya ini sangat memicu permasalahan dalam jual beli yang dilakukan. Munculnya problematika di masyarakat yang memang harus peneliti jelaskan dalam skripsi ini untuk

---

<sup>14</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah*, ..., h. 4-5.

memberikan pemahaman dalam pandangan agama Islam yang mengatur persoalan tersebut, serta memberikan gambaran Terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai jual beli melalui jasa samsaroh, terutama dari kalangan Madzhab Hanafi dan kalangan Madzhab Syafi'i.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh peneliti, guna mempermudah peneliti untuk mencari informasi dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan. Maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan kesesuaian dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>15</sup> Di mana studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi secara mendalam dan mengumpulkan

---

<sup>15</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 47.

data-data yang diperlukan dalam menyempurnakan penelitiannya melalui berbagai literatur yang ada, mulai dari buku, jurnal, artikel, majalah dan referensi lainnya guna mendukung penelitian ini. Serta menggali informasi dari berbagai sumber sebagai faktor pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menjawab segala macam persoalan yang ada mengenai pokok masalah yang diajukan.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer sendiri bersifat *otoritatif* yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah Al-Qur'an, Hadist, dan Al-Kitab dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i seperti *Al-umm*, *Ar-Risalah*, *Al-fiqh Akbar*, dan lainnya.

---

<sup>16</sup> R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan Library Research*, (Bandung: FKIP UNPAS, 2020), h. 12.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data secara tidak langsung diperoleh melalui perantara atau pihak lain yang dapat membantu proses penelitian ini, untuk memberikan informasi mengenai data yang sedang dicari oleh peneliti kemudian dikumpulkan, misalnya seperti melalui orang lain atau lewat dokumen-dokumen.<sup>17</sup> Adapun penelitian ini mengambil data sekunder dari berbagai sumber data melalui berita, media masa, majalah, skripsi, tesis dan jurnal yang sudah tersedia sebelumnya atau dari tangan orang lain yang membantu dalam fokus penelitian yang dikerjakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penjelas dari kedua bahan hukum sebelumnya. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa ensiklopedia atau kamus bahasa yang digunakan untuk memahami suatu kata yang diperlukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasaran Indonesia, 2010), h. 456.

<sup>18</sup> L.J. Van Apeldoorn, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, cet. 31 (Jakarta : PT Pradya Paramita, 2005), h. 3.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Studi Dokumen adalah suatu cara atau sistem yang dilakukan seseorang untuk mencari informasi dan mempelajari data-data melalui catatan-catatan, berkas, majalah, karya tulis ilmiah dan dokumen lainnya sebagai asas penunjang yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud.<sup>19</sup> Metode ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk menjawab segala permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

Penelitian ini membutuhkan berbagai data yang akurat sebagai pendukung dalam penyusunan untuk menyempurnakan penelitian tersebut, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi dokumen.

Kemudian penulis melakukan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang membahas tentang praktek transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli melalui jasa perantara yang disebut *simsar* secara hukum Islam dan pendapat para ulama dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai *samsaroh*.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1993), h. 202.

Setelah semua data telah didapat, maka penulis melakukan analisis secara keseluruhan untuk menyimpulkan penelitian tersebut.

#### 4. Metode Analisis Data

Pengambilan data yang didapat, penulis mulai melakukan analisis data yang sudah terkumpul rapih. Adapaun yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu gambaran analisis secara objek atau subjek yang dilakukan dalam penelitian mengenai masalah-masalah yang diteliti secara mendalam. Analisis data ini memiliki tujuan untuk memberikan kondisi gambaran mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang sudah didapatkan.<sup>20</sup>

Selain itu dalam pengambilan data dengan metode analisis data yang penulis gunakan, penulis juga menggunakan penelitian analisis data dengan metode analisis komparatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian, syarat dan

---

<sup>20</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Serasin, 1992), h. 88.

rukun serta persamaan dan perbedaan sudut pandang ulama antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Safi'i.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika ini ditulis untuk mengetahui kejelasan dan ketetapan arah yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** : Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II Landasan Teori** : Bab ini menjelaskan tentang landasan teori pandangan hukum Islam mengenai Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Pengertian *Samsaroh*, Dasar Hukum *Samsaroh*, Rukun dan Syarat *Samsaroh*, dan Macam-macam *Samsaroh*.

**BAB III Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'I** : Bab ini menjelaskan tentang Riwayat Hidup Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, Hasil Karya Imam Hanafi dan Imam Syafi'I tentang

Hukum Ekonomi Syariah, Perkembangan Pemikiran Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Syafi'i.

**BAB IV Hasil Pembahasan :** Bab ini menguraikan tentang Jual Beli melalui Jasa *Samsaroh* Menurut Hukum Islam dan Analisis Perbandingan Hukum (Komparatif) terhadap Jual Beli Melalui Jasa *Samsaroh* Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

**BAB V Penutup :** Bab ini membahas tentang Kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan Saran dari penulis.